

jurnal_m._wahyu_tryantoro_s_202012019.docx

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::8135:74491527

Submission Date

Dec 20, 2024, 11:42 AM GMT+7

Download Date

Dec 20, 2024, 11:45 AM GMT+7

File Name

jurnal_m._wahyu_tryantoro_s_202012019.docx

File Size

41.5 KB

14 Pages

3,256 Words

21,203 Characters

29% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 29%  Internet sources
- 14%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 29% Internet sources
- 14% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.radenintan.ac.id	6%
2	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	2%
3	Internet	eprints.walisongo.ac.id	2%
4	Internet	repository.uin-suska.ac.id	1%
5	Internet	issuu.com	1%
6	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	1%
7	Internet	ferli1982.wordpress.com	1%
8	Internet	ejurnal.ubharajaya.ac.id	1%
9	Internet	docobook.com	1%
10	Internet	unars.ac.id	1%
11	Internet	repository.uir.ac.id	1%

12	Internet	www.calang.ms-aceh.go.id	1%
13	Internet	repositori.usu.ac.id	1%
14	Internet	repository.iain-manado.ac.id	1%
15	Internet	eprints3.upgris.ac.id	1%
16	Internet	repository.unissula.ac.id	1%
17	Internet	skripsi.fh-warmadewa.ac.id	1%
18	Internet	diapradana87.blogspot.com	0%
19	Internet	repository.umsu.ac.id	0%
20	Publication	Bahet Edi Kuswoyo, Agustinus Samosir, Ahmad Fuadi. "Analisis Penyelesaian Perk..."	0%
21	Internet	repository.umj.ac.id	0%
22	Internet	riset.unisma.ac.id	0%
23	Internet	www.suduthukum.com	0%
24	Publication	Khulusinniyah Khulusinniyah, Moh. Zamili. "LITERASI AGAMA PADA ANAK MELAL..."	0%
25	Internet	humanrightspapua.org	0%

26	Internet	ojs.unud.ac.id	0%
27	Internet	www.jim.unsyiah.ac.id	0%
28	Internet	digilib.unila.ac.id	0%
29	Internet	ojs.uma.ac.id	0%
30	Publication	Fitrian Noor, M. Fahmi Al-Amruzi, Ahmadi Hasan. "Problematika Hak Asuh Anak P...	0%
31	Internet	blog.bio-ressources.com	0%
32	Internet	cheesechicz.wordpress.com	0%
33	Internet	download.garuda.ristekdikti.go.id	0%
34	Internet	hukum.studentjournal.ub.ac.id	0%
35	Internet	repository.uinbanten.ac.id	0%
36	Internet	scholar.unand.ac.id	0%
37	Internet	mafiadoc.com	0%
38	Internet	repository.umi.ac.id	0%
39	Internet	123dok.com	0%

40	Publication	Delegalata, Sheilla Chairunnisyah Sirait. "TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH UNTU...	0%
41	Internet	bemhukumwgms20.blogspot.com	0%
42	Internet	docplayer.info	0%
43	Internet	fh.unsoed.ac.id	0%
44	Internet	id.123dok.com	0%
45	Internet	www1.paho.org	0%
46	Publication	Ahmad Muhammad Ridwan Saifl Hikmat. "PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJ...	0%
47	Internet	eprints.undip.ac.id	0%
48	Internet	repository.syekhnrjati.ac.id	0%
49	Internet	repository.ub.ac.id	0%
50	Internet	repository.unika.ac.id	0%

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK WARIS ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN'S INHERITANCE RIGHTS AFTER DIVORCE ACCORDING TO ISLAMIC LAW

Muhammad Wahyu Tryantoro Siswaedi ¹⁾, Ali Uraidi ²⁾, Tedjo Asmo Sugeng ³⁾
trysiswaedi@gmail.com¹, aliuraidi.455@gmail.com, ²tedjo_asmo_sugeng@unars.ac.id³

¹ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

² Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³ Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abstrak

Peristiwa perceraian, apa pun situasinya, memiliki dampak negatif yang sangat besar pada anak-anak. Perceraian membuat mereka kehilangan perhatian dari orang tua, yang sangat penting bagi kesehatan mental dan emosional mereka. Seringkali, pembubaran pernikahan menyebabkan memburuknya praktik pengasuhan anak. Inilah sebabnya mengapa ajaran Islam menekankan pentingnya menghindari perceraian sebisa mungkin. Bahkan, perceraian merupakan tindakan yang paling tidak disukai oleh Allah. Bubarnya sebuah pernikahan memiliki dampak yang besar terhadap anak-anak, yang seringkali menjadi pihak yang paling rentan terhadap konsekuensi negatif dari perceraian orang tua mereka. Anak dari keluarga bercerai sering mengalami tekanan yang signifikan dan mungkin menghadapi tantangan dalam perkembangan fisik, emosional, dan kognitif mereka. Kata kunci: perlindungan, hak waris anak, pasca perceraian

ABSTRACT

The event of divorce, whatever the circumstances, has a huge negative impact on children. Divorce deprives them of the love and attention of both parents, which is very important for their mental and emotional health. Often, the dissolution of a marriage leads to worsening child rearing practices. This is why Islamic teachings emphasize the importance of avoiding divorce whenever possible. In fact, divorce is the act most disliked by Allah. The dissolution of a marriage has a profound impact on children, who are often the most vulnerable to the negative consequences of their parents' divorce. Children born to divorced families often experience significant stress and may face challenges in their physical, emotional, and cognitive development.

Keyword: protection, my inheritance, pos divorce

PENDAHULUAN

28
5
Ajaran Islam menyatakan bahwa anak adalah amanah dari Allah SWT kepada orang tua, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai pemelihara keyakinan Islam. Anak muda mematuhi setiap instruksi dan mematuhi semua arahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, sangat penting untuk membina dan mendidik generasi muda dengan penuh kasih sayang agar mereka bisa menjadi khalifah yang melanggengkan kelangsungan hidup. Dalam rumah tangga dengan orang tua yang bercerai, perkembangan anak menuju norma-norma optimal mungkin menjadi tantangan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka secara memadai. Lebih jauh lagi, jika kebutuhan jasmani dan rohani anak dalam keluarga yang bercerai juga diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa tumbuh kembang anak niscaya akan terhambat jika kewajiban finansial yang terkait dengan pemeliharaan dan pendidikan anak hingga dewasa tidak jelas.¹

4
1
22
Anak dianggap amanah sebagai orang tua, dikaruniai keturunan, dilimpahkan tanggung jawab oleh Allah SWT untuk mengasuh, mendidik, dan membesarkannya, sehingga anak dapat menunaikan tugas duniawinya sebagai khalifatullah di masa dewasa. Orang tua mempunyai kewajiban untuk menjamin perlindungan anak-anaknya dan tidak boleh mengabaikan tanggung jawab ini. Setelah melaksanakan amanat, Anda akan mendapatkan hadiah. Sebaliknya, merupakan pelanggaran bagi orang tua yang karena kelalaiannya tidak memberikan perlindungan kepada anak-anaknya, kecuali jika dimaafkan karena alasan agama. Sebagai aspek integral dari perannya sebagai wali, Allah menjamin nutrisi bagi setiap anak yang lahir dari orang tuanya. Jalankan persyaratan tersebut dengan kemampuan terbaik Anda. Anak-anak merupakan demografi generasi muda yang berperan sebagai sumber daya manusia yang penting dan penerus cita-cita bangsa. Mereka mempunyai sifat-sifat yang unik dan mempunyai peranan yang strategis, sehingga memerlukan bimbingan dan perlindungan untuk menjamin perkembangan

8
¹ Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra: Jakarta, Hlm. 13.

43 fisik, mental, dan sosial mereka secara menyeluruh, lengkap, kohesif, dan seimbang.²

37 Hukum perdata menggabungkan hukum waris, Baik menyeluruh menjadi komponen kecil akhwal syasyiah. Ruang lingkup kehidupan terkait erat dengan hukum waris. Karena semua orang akan menghadapi peristiwa yang di namakan kematian. Konsekuensi hukum berikutnya meliputi: Masalah muncul setiap kali peristiwa hukum terjadi pada seseorang. Bagaimana menangani dan menjaga hak dan tanggung jawab seseorang yang meninggal dunia.³ Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam sehingga memanfaatkan Al-Quran sebagai sumber pedoman hukum yang sah dalam kehidupan sehari-hari. Negara sekuler. Otje Salman dan Mustafa Haffas menegaskan bahwa ketaatan pada hukum waris Islam adalah wajib bagi umat Islam untuk memenuhi syariat, sebagaimana ditentukan oleh sumber yang asli; Oleh karena itu, penerapan waris menurut hukum Islam adalah wajib.⁴

47 Hukum waris yang berlaku sekarang di Indonesia belum mengalami penyempurnaan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan kerangka hukum waris, statusnya sebagai ahli waris mencerminkan belum adanya keberagaman pengaturan mengenai waris di Indonesia, yang mengakibatkan masih adanya inkonsistensi dalam peraturan tersebut. Hukum waris, sebagai domain yang berbeda dari Netral, memiliki tantangan dalam pemutakhiran dokumentasi legislatif atau hukum yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan hukum. Hal ini muncul dari upaya untuk menetapkan hukum waris yang menghadapi tantangan, mengingat beragamnya praktik budaya, agama, sosial, dan adat, serta struktur keluarga yang ada dalam budaya Indonesia. Warisan adalah topik yang sering dibicarakan dan hampir ditemui secara universal. Al-Qur'an secara luas membahas masalah ini, dengan menunjukkan bahwa aturan pewarisan mencerminkan struktur kekeluargaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu

² Wenny Bukamo, Muhammad Taufik Makarao, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 1.

³ Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Hlm. 27.

⁴ Otje Salman Dan Musthofa Haffa, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika, Bandung, Hlm. 3.

waris harus dipahami oleh semua individu, khususnya umat Islam, karena Islam telah menjelaskan hal ini secara komprehensif.⁵

Perpindahan harta benda dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup diatur dalam hukum waris Islam. Menurut Wirjono Prodjodikoro, waris adalah suatu kumpulan hukum yang mengatur bagaimana hak milik seseorang yang meninggal diwariskan kepada ahli warisnya.⁶ Sejumlah warisan tertentu yang disebut fara'idh dibagikan kepada semua penerima manfaat yang berhak sesuai dengan hukum Islam.⁷ Adanya hubungan positif atau kekerabatan antara ahli waris yang masih hidup dengan almarhum merupakan salah satu syarat untuk mengalokasikan harta almarhum kepada mereka. Hal ini sesuai dengan petunjuk Allah SWT yang terlihat dalam surat Al-Nisa' ayat 7: Menurut beberapa bagian, laki-laki mempunyai hak mewaris dari orang tua dan sanak saudaranya, dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk mewaris dari orang tua dan sanak saudaranya, apapun yang terjadi. dari jumlah tersebut.⁸

Pemerintah mengatur hak-hak anak melalui sejumlah undang-undang, seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Konvensi Kesejahteraan Anak, karena mengakui pentingnya keberadaan anak dalam keluarga, individu, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan masih banyak lagi lainnya. peraturan perundang-undangan semuanya menyebutkan hak-hak anak. Demikian pula, beberapa putusan pengadilan mengakui hak-hak anak.⁹

⁵ Hasbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Pt Remaja Rsdakarya, Bandung, Hlm. 1.

⁶ Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, Hlm. 5.

⁷ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia: Bandung, Hlm. 13.

⁸ *Ibid*, Hlm. 77.

⁹ Mufidah, Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Uin Press, Malang, Hlm. 340-341.

METODE PENELITIAN

Teknik jurnal tesis ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber primer dan sekunder. Mengelola data penelitian jurnal tesis ini, yang didefinisikan sebagai bahan sekunder yang dikumpulkan untuk mengatasi rumusan masalah melalui analisis konten kualitatif, menjadi fokus tahap ini. Teknik tulisan ini merupakan jenis kajian hukum normatif yang kemudian dikaji dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Dalam kajian menerapkan metode penelitian jenis hukum normative. Pada metode ini penulis mengambil sumber dari undang-undang atau peraturan yang berlaku, dan literatur, terkait permasalahan yang sedang di bahas.¹⁰

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karena pembagian harta warisan seringkali menimbulkan dampak negatif atau bahkan menimbulkan permasalahan bagi ahli waris, maka hukum waris banyak mendapat perhatian dalam Islam. Ketidakpuasan terhadap properti telah berkembang menjadi dorongan dasar manusia untuk memiliki properti sebanyak mungkin, yang mendorong seseorang untuk melakukan rasionalisasi dengan menggunakan berbagai strategi untuk mengendalikannya, termasuk mewarisi warisannya sendiri. Telah diajukannya gugatan waris baik ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama menjadi bukti peristiwa atau kenyataan tersebut.¹¹

Ahli waris menggunakan berbagai taktik untuk mendapatkan warisan yang diinginkan, mulai dari tindakan hukum hingga aktivitas terlarang. Jika ahli waris memperoleh warisan dengan cara yang tidak sah, beberapa ahli waris dapat menghadapi sanksi hukum atas perbuatan pidananya selama acara peradilan. Namun jika ahli waris memperoleh warisan dengan cara yang halal, maka akan timbul akibat hukum. Permasalahan yang ada di masyarakat adalah apakah proses peradilan mematuhi standar keadilan bagi semua pihak yang terlibat .¹²

¹⁰ Tedjo Asmo Sugeng, 2024, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pertanggung Melalui Siding Arbitrase*. Vol. 22, No .1, Hlm. 52.

¹¹ Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Grafindo Jakarta Hlm. 282.

¹² Ali Afandi, 2011, *Hukum Waris Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Rineka Cipta: Jakarta, Hlm. 7.

Alokasi harta warisan menjadi fokus utama dalam proses hukum pewarisan untuk menjamin keadilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum terkait. Tujuan utama dalam melaksanakan tata cara peralihan harta warisan adalah keharmonisan dan ketentraman.¹³ Konsensus yang dicapai dalam wacana tersebut mewakili nilai-nilai kekeluargaan yang harus diutamakan. Banyaknya sistem hukum agama di Indonesia menyebabkan masyarakatnya mengalokasikan warisan sesuai dengan doktrin dan praktik agama daerah. Oleh karena itu, peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pembagian harta warisan dituangkan dalam hukum waris untuk memastikan siapa ahli waris dan besarnya bagian masing-masing ahli waris. Ada beberapa peraturan yang mengatur pembagian warisan, serta menjaga ketentraman dalam keluarga berkecukupan.¹⁴

Salah satu tugas orang tua kepada anak yakni memberikan dukungan. Bahkan dalam kasus di mana perkawinan orang tua anak tersebut berantakan, seorang ayah tetap mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa anaknya menerima dukungan yang mereka butuhkan, termasuk pakaian, perumahan, dan kebutuhan lainnya. Kewajiban orang tua untuk mendampingi anaknya hingga dewasa atau mampu hidup sendiri tidak berakhir dengan perceraian. Setelah perceraian, pengadilan bisa menunjuk pihak laki-laki untuk membiayai pihak perempuan dalam melunasi kewajibannya. Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai hak orang tua, pengadilan akan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak saja. Sebagai orang tua, mereka bertanggung jawab dalam menafkahi serta mendidik.¹⁵

Hak-hak anak setelah perpisahan orang tua diantaranya:

- a. Pemeliharaan Anak dalam Islam (Hadanah).

Penitipan anak melibatkan pengawasan terhadap individu yang belum mampu secara bebas mengatur urusan mereka sendiri, memberikan pendidikan, dan menjaga mereka dari potensi bahaya atau risiko. Kamal

¹³ Hasanuddin, 2020, *FIQH Mawaris Problematika Dan Solusi*, Kencana: Jakarta, 14

¹⁴ Muhammad Amin Suma, 2013, *Keadilan Hukum Waris Islam Dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Rajawali Pers: Jakarta, hlm. 28.

¹⁵ Achmad Asfi Burhanudin, 2015, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, El-Faqih 1, No. 1, Hlm. 28.

Muchtar mengartikan parenting berasal dari istilah al-hidnu yang artinya tulang rusuk. Ungkapan mengasuh anak mengacu pada pengajaran anak. Seorang wanita yang merawat atau menggendong anaknya sering kali meletakkannya di tulang rusuknya.¹⁶

14 b. **Hak mendapatkan nama yang baik.**

Hak seorang anak termasuk mendapat nama yang bermakna, karena mencerminkan jati diri keluarga, bangsa, dan mungkin keyakinannya. Contoh nama yang dapat diberikan: Ngatinem jelas merupakan nama Jawa, Simorangkir biasanya berarti orang Batak, Cecep jelas terkait dengan garis keturunan Sunda, dan Alhabsyi berarti keturunan Arab. Islam menganjurkan agar orang tua memberikan kepada anaknya nama yang mencerminkan identitas Islam, melampaui batas ras, wilayah, etnis, dan kekeluargaan.¹⁷

c. Hak Nafkah Anak

Kata Arab *alnafqah*, yang mencakup arti biaya, belanja, dan membelanjakan uang, merupakan sumber etimologis dari kata penghidupan dalam bahasa Inggris. Menurut definisi yang diberikan oleh fuqaha, penghidupan adalah segala sesuatu yang perlu diketahui seseorang tentang apa saja yang menjadi sandarannya. Dalam versi bahasa Indonesia, "mata pencaharian" digunakan untuk merujuk pada biaya.

d. Hak Menerima Pendidikan

Psikologi mendefinisikan pendidikan sebagai proses penggunaan instruksi untuk mengembangkan seluruh perilaku dan kapasitas manusia. Menurut definisinya, istilah "mengajar" mengacu pada proses mengubah perilaku melalui kontak dengan lingkungan.

e. Hak Anak Menerima Biaya kesehatan Perawatan atau pemeliharaan

Menjaga kesejahteraan fisik dan mental anak sangat penting agar mereka dapat berkembang secara normal dan bebas dari penyakit baik mental

16 Kamal Muchtar, 2006, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Pt. Bulan Bintang, Jakarta, Hlm. 129.

17 *Ibid*, Hlm. 59.

maupun fisik. Sejak seorang anak dikandung, upaya harus dilakukan untuk menjaga kesehatannya. Merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberi bayi makanan dan cairan setelah lahir.¹⁸

f. Hak Waris Anak

Menurut Pasal 171 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, hukum waris diartikan sebagai kumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peralihan hak waris (tirkah) seorang ahli waris, menetapkan siapa yang berhak mewarisi, dan menetapkan jumlah yang akan diwariskan oleh setiap orang. mendapatkan.

g. Secara khusus, menurut Pasal 9 ayat (2), anak berkebutuhan khusus juga berhak memperoleh pendidikan khusus.

h. Berdasarkan Pasal 12, setiap anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan sosial, rehabilitasi, dan pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosial.

i. kebebasan menyuarakan pikiran dan didengarkan, serta hak untuk memperoleh, mencari, dan memberikan pengetahuan berdasarkan usia dan IQ guna mengembangkan diri sesuai dengan prinsip kepastian dan kesusilaan (Pasal 10).

j. Demi pengembangan diri, anak berhak beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bermain, berinteraksi dengan teman sebaya, dan berkreasi sesuai minat, kemampuan, dan IQ (Pasal 11).¹⁹

k. Setiap anak yang berada dalam pengasuhan orang tua, wali, atau orang lain yang bertanggung jawab berhak mendapatkan perlindungan dari perilaku kasar berdasarkan Pasal 13. Contoh perilaku tidak wajar ini antara lain diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan lain-lain.

l. hak untuk menerima perawatan dari orang tua sendiri, kecuali ada alasan yang kuat dan/atau undang-undang yang mengharuskan pemisahan sebagai

¹⁸ Ibnu Anshor, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta, Hlm. 70.

¹⁹ Muhammad Joni, 2007, *Hak-Hak Anak Dalam UU Perlindungan Anak Dan Konvensi PBB Tentang Hak Anak, Beberapa Isu Hukum Keluarga*, KPAI: Jakarta, Hlm. 14.

pilihan terakhir dan demi kepentingan terbaik anak. (Pasal 14). Secara teori, negara bekerja untuk menjamin bahwa anak-anak dibesarkan oleh orang tua mereka sendiri dan tidak dipisahkan dari mereka tanpa kehendak mereka. Artikel ini menekankan bahwa anak-anak memiliki hak untuk tetap bersama orang tua mereka setiap saat, kecuali ada alasan hukum yang kuat dan kepentingan terbaik anak terpenuhi.

m. Pasal 15 menjamin hak untuk dilindungi dari keterlibatan dalam keadaan darurat atau kerusuhan, termasuk penyalahgunaan kekuasaan pemerintah, keterlibatan dalam konflik bersenjata, keterlibatan dalam kerusuhan sosial, keterlibatan dalam peristiwa kekerasan, dan keterlibatan dalam perang.

n. Hanya jika diizinkan oleh undang-undang yang relevan dan sebagai pilihan terakhir, anak-anak dapat dilindungi dari pelecehan, penyiksaan, atau hukuman berat, dari penangkapan, penahanan, atau kriminalisasi di penjara, dan dari hak atas kebebasan sesuai dengan hukum. (Lihat Pasal 16).

o. Setiap anak yang kehilangan kebebasannya berhak atas perlakuan yang manusiawi, pemisahan dari orang dewasa, bantuan hukum yang efektif atau dukungan dalam bentuk lain selama proses hukum yang bersangkutan, kemampuan untuk membela diri, dan keadilan di hadapan pengadilan anak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (1). adil dan tidak memihak pada sidang tertutup.

p. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pelecehan seksual atau yang sedang menghadapi persoalan hukum berhak atas kerahasiaan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 ayat (2).

q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku perbuatan melawan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum dan dukungan dalam bentuk lain. (Pasal 18). Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai reaksi atas sejumlah kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, mengubah dan menambahkan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak terdiri dari:

tinggi hak beragama anak dalam Islam. Sampai anak mampu memutuskan sendiri agama mana yang terbaik baginya, maka keimanannya sama dengan keimanan orang tuanya. Melalui pengajaran agama yang sejalan dengan perkembangan psikologisnya, orang tua bertugas membimbing anaknya menuju apa yang terbaik bagi dirinya. Dengan membiasakan anak mendengarkan suara-suara thoyibah, seperti salat, membaca Al-Quran, dan aktivitas lainnya, maka pembinaan keagamaan dapat dimulai sejak anak masih dalam kandungan.²¹

b. Hak sipil (Hifzh Nasb)

Pengakuan identitas seseorang, yang tercermin dalam nama dan leluhurnya, merupakan salah satu hak dasar sipil paling penting yang dimiliki setiap anak yang lahir di planet ini (nasab). Menurut hukum nasional, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kedudukan dan Pencatatan Sipil, nama dan silsilah harus dicantumkan dalam akta kelahiran. Ketaatan Islam terhadap identitas atau hak-hak sipil anak.²²

c. Bidang kesehatan (Hifzh Nafs)

Anak harus diberikan hak kesehatan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan vitaminnya sejak masih dalam kandungan. Menghindari kekerasan terhadap anak ketika masih dalam kandungan merupakan kewajiban selain mencukupi kebutuhan gizinya. Mengalami kekerasan saat hamil menimbulkan risiko serius bagi tumbuh kembang anak. Dalam Islam, kesehatan anak dijaga baik selama kehamilan maupun setelah lahir. Hak anak atas kesehatan ditegaskan sejak saat kelahirannya untuk mendorong perkembangan, pencegahan, dan pemulihan yang sehat.²³ Orang tua dapat mengambil langkah-langkah untuk memastikan kesehatan anak-anak

²¹ Jalaluddin As-Suyuthi, 2016, *Al-Jami' Ash-Shoghair Min Ahadits Basyirin Nadzir*, Dar Al-Hadith: Mesir, Hlm. 428

²² Ibnu Anshori, 2006, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Komisi Perlindungan Anak: Jakarta Pusat, Hlm. 53.

²³ *Ibid*, Hlm. 58.

mereka sepanjang masa perkembangan, seperti khitanan, radha'ah (menyusui), pencegahan, dan inisiatif pertumbuhan.²⁴

d. Hak pendidikan (Hifzh Aql)

Tercapainya hak pendidikan anak merupakan bagian krusial dalam upaya memajukan peradaban manusia dan umat manusia yang lebih baik, yang dalam Islam disebut dengan hifzh aql, atau pelestarian akal. Kewajiban utama pendidikan anak ada pada keluarga, khususnya orang tua dan seluruh umat Islam. Orang tua yang menganiaya anak-anak mereka dan mengabaikan pendidikan mereka akan dikutuk dan dihukum keras oleh Islam. Secara umum, sikap dan tindakan orang tua serta pendidikan yang diterimanya khususnya pendidikan agama menjadi penyebab utama anak nakal dan rusak. Karena anak-anak tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa tanggung jawabnya. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting dalam pendidikan anak-anaknya.²⁵ Dengan sistem hukumnya yang luas dan tanpa cacat serta prinsip-prinsip pendidikan yang bertahan lama, Islam telah menetapkan strategi dan solusi untuk mendorong perkembangan moral anak-anak serta pertumbuhan fisik, intelektual, mental, dan sosial mereka.²⁶

e. Hak sosial

Dengan mempraktikkan dasar-dasar jaminan sosial, Islam menempatkan hak-hak sosial semua orang sebagai prioritas utama, terutama hak-hak masyarakat miskin, perempuan, dan anak-anak. Dengan menawarkan baitul mal dan zakat, Islam telah memimpin dunia dalam mengatasi masalah kemiskinan di masyarakat, sejalan dengan ajarannya.²⁷

Semua anak yang lahir dari keluarga Muslim berhak atas jaminan sosial berdasarkan Islam, terlepas dari apakah mereka bekerja, pegawai negeri, atau warga negara biasa. Karena orang tua memainkan peran penting dalam membantu anak-anak mereka dalam menghadapi kesulitan sosial

²⁴ *Ibid*, Hlm. 59.

²⁵ Al-Ustadz Ahmad Isa Asyur, 1997, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak, Gema Insani* Pres: Jakarta, Hlm. 69.

²⁶ Abdullah Nashih, Ulwan, 2017, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Insan Kamil: Jawa Tengah Hlm. 643.

²⁷ *Ibid*, Hlm. 81.

ekonomi, Allah melimpahkan nikmat yang sangat besar kepada ayah yang menafkahi keluarganya. Namun, dia akan melakukan dosa besar jika dia memilih untuk tidak menghidupi keluarga dan anak-anaknya meskipun dia mampu.

KESIMPULAN

Hukum waris Islam menyatakan bahwa KUH Perdata dan aturan KHI menjaga hak mutlak ahli waris apabila ahli waris melanggar batasan dalam pembagian harta miliknya, baik melalui wasiat maupun dengan cara lain, memberikan perlindungan hukum terhadap hak waris anak setelah perceraian. Pasal 913 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagian bagi anak yang sah (sah) adalah bagian yang mutlak. Peraturan perundang-undangan ini mengatur dan membatasi kemampuan ahli waris untuk membagi harta miliknya. Kedua, Tunjangan anak, hak atas reputasi yang baik, hak atas penghidupan, hak atas pendidikan, hak atas penggantian biaya pengobatan, pemeliharaan hak waris anak, hak untuk mendapat pengasuhan dari orang tuanya sendiri, dan hak untuk mendapatkan nafkah. perlindungan semuanya terpenuhi berdasarkan hukum Islam setelah perceraian. dari kerusakan dan penganiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah Nashih, Ulwan, 2017, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, Insan Kamil: Jawa Tengah

Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Grafindo Jakarta.

Al-Ustadz Ahmad Isa Asyur, 1997, *Berbakti Kepada Ibu-Bapak*, Gema Insani Pres: Jakarta.

Amir Syarifuddin, 2012, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqh Mawaris*, Cv. Pustaka Setia: Bandung.

Eman Suparman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

33 Hadi Supeno, 2010, *Menyelamatkan Anak*, Graha Putra: Jakarta.

17 Hasanuddin, 2020, *FIQH Mawaris Problematika Dan Solusi*, Kencana: Jakarta.

Hasbiyallah, 2007, *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Pt Remaja Rsdakarya, Bandung.

6 Ibnu Anshor, 2007, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta.

Ibnu Anshori, 2006, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, Komisi Perlindungan Anak: Jakarta Pusat.

4 Jalaluddin As-Suyuthi, 2016, *Al-Jami" Ash-Shoghir Min Ahadits Basyirin Nadzir*, Dar Al-Hadith: Mesir.

12 Kamal Muchtar, 2006, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Pt. Bulan Bintang, Jakarta.

3 Mufidah, Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Uin Press, Malang.

Otje Salman Dan Musthofa Haffa, 2002, *Hukum Waris Islam*, Refika, Bandung.

Tedjo Asmo Sugeng, 2024, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Pertanggung Melalui Siding Arbitrase*. Vol. 22, No .1.

Jurnal

3 Achmad Asfi Burhanudin, 2015, *Kewajiban Orang Tua Atas Hak-Hak Anak Pasca Perceraian*, El-Faqih 1, No. 1.

1 Muhammad Al-Jauhari Dan Muhammad Hakim Abdul, 2005, *Membangun Keluarga Qur"An "Ter. Kamran As"Ad Irsyady, Ddk"*, Sinar Grafika Media Citra: Jakarta.